



**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: KEP. 344 /M.PPN/11/2003

TENTANG

PENUNJUKKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA
DALAM NEGOSIASI *NEIGHBORHOOD UPGRADING AND
SHELTER SECTOR PROJECT* (NUSSP) DENGAN *ASIAN DEVELOPMENT BANK* (ADB)

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi permintaan akan pemenuhan pelayanan dan perbaikan lingkungan permukiman kumuh diperlukan adanya upaya yang terintegrasi dan terencana dalam penyediaan infrastruktur permukiman, penyediaan kredit untuk perbaikan perumahan, dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan permukiman dan perumahan;
- b. bahwa untuk mendukung pembangunan infrastruktur, perkuatan institusi, serta pembiayaan perumahan, diperlukan dukungan dana luar negeri yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah;
- c. bahwa untuk mendapat pinjaman dana sebagaimana dimaksud huruf b di atas diperlukan Delegasi Republik Indonesia dalam negosiasi dengan *Asian Development Bank* (ADB) dengan susunan keanggotaan yang mencerminkan instansi -instansi terkait;
- d. bahwa pejabat yang tecantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Delegasi Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2003;

2. Keputusan ...

2. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Bappenas No. 185/KMK.03/1995 dan Nomor Keputusan 031/KFT/5/1995, tentang Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENUNJUKKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA DALAM NEGOSIASI *NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER SECTOR PROJECT* (NUSSP) DENGAN *ASIAN DEVELOPMENT BANK* (ADB).

PERTAMA : Menunjuk Delegasi Republik Indonesia dalam negosiasi *Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project* (NUSSP) dengan *Asian Development Bank* (ADB), pada tanggal 17 –18 November 2003 di Jakarta yang terdiri atas Tim Delegasi dan Tim Teknis.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Delegasi terdiri atas:

1. Suyono Dikun sebagai ketua
Deputi Menteri Negara PPN/
Kepala Bappenas Bidang Sarana dan Prasarana
2. Syarifuddin Akil sebagai wakil ketua
Direktur Jenderal Perumahan dan
Permukiman, Departemen Permukiman
dan Prasarana Wilayah

3. Syahril ...

3. Syahril Loetan sebagai anggota
Direktur Kerjasama Luar Negeri
Multilateral, Kantor Meneg PPN/Bappenas
4. Basah Hernowo sebagai anggota
Direktur Permukiman dan Perumahan,
Kantor Meneg PPN/Bappenas
5. Edi Karsanto sebagai anggota
Direktur Dana Luar Negeri,
Ditjen Anggaran, Departemen Keuangan
6. Arlen T. Pakpahan sebagai anggota
Direktur Pembiayaan dan
Pinjaman Daerah, Departemen Keuangan
7. Teguh Wiyono sebagai anggota
Direktur Pengelolaan Penerusan Pinjaman,
Departemen Keuangan
8. Maurit Sitorus sebagai anggota
Kepala Biro Hukum dan Humas,
Departemen Keuangan
9. Imam S. Ernawi sebagai anggota
Direktur Bina Teknik, Departemen
Permukiman dan Prasarana Wilayah
10. Tjindra Parma W. sebagai anggota
Kepala Biro Hukum, Departemen
Permukiman dan Prasarana Wilayah

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Teknis yang bertugas membantu Tim Delegasi terdiri atas:

1. Imam S. Ernawi sebagai ketua
Direktur Bina Teknik, Departemen
Permukiman dan Prasarana Wilayah
2. Basah Hernowo sebagai anggota
Direktur Permukiman dan Perumahan,
Kantor Meneg PPN/Bappenas
3. Bastary Pandji Indra sebagai anggota
Direktorat Permukiman dan Perumahan,
Kantor Meneg PPN/Bappenas

4. Montty ...


4. Montty Girianna
Direktorat Permukiman dan Perumahan,
Kantor Meneg PPN/Bappenas sebagai anggota
5. Obrian Saragih
Direktorat Pendanaan Luar Negeri
Multilateral, Kantor Meneg PPN/Bappenas sebagai anggota
6. Teni Widuriyanti
Direktorat Pendanaan Luar Negeri
Multilateral, Kantor Meneg PPN/Bappenas sebagai anggota
7. Antonius Sianipar
Departemen Keuangan sebagai anggota
8. Agus Kuswantoro
Departemen Keuangan sebagai anggota
9. Suhermi
Departemen Keuangan sebagai anggota
10. Baharudin Abubakar
Departemen Keuangan sebagai anggota
11. Aris Jamiat Kalfiat
Departemen Keuangan sebagai anggota
12. Danny Sutjiono
Departemen Permukiman dan
Prasarana Wilayah sebagai anggota
13. Agus Sumargiarto
Departemen Permukiman dan
Prasarana Wilayah sebagai anggota
14. Dewi Chomistriana
Departemen Permukiman dan
Prasarana Wilayah sebagai anggota
15. Dewi Riyana
Departemen Permukiman dan
Prasarana Wilayah sebagai anggota
16. Abdul Salam
Direktur Pendanaan dan Pengembangan
Usaha, FT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai anggota
17. Bambang Siswaji
Kadiv. Pendanaan Pengembangan Usaha
dan Hubungan Kelembagaan, FT. PNM sebagai anggota

- KEEMPAT : Delegasi Republik Indonesia bertanggung jawab dan melaporkan hasil negosiasi *Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project* (NUSSP) tersebut kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan negosiasi *Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project* (NUSSP) tersebut dibebankan kepada anggaran masing-masing instansi yang terkait.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, hingga terselesaikannya negosiasi dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 November 2003

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

~~Wes~~



KWIK KIAN GIE

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
2. Menteri Keuangan;
3. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.